

PENERIMAAN - SUMBANGAN - PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

2013

PERDA KOTA PAREPARE NO. 7, LD.2013 : 4 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PAREPARE NOMOR 1 TAHUN 1994 TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

- ABSTRAK :
- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan pencabutan.
 - b. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 32 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 58 Tahun 2005; PERDA KOTA Parepare No 8 Tahun 2008; PERDA KOTA Parepare No 13 Tahun 2008.
 - c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Nomor 1 Tahun 1994 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Parepare Tahun 1994 Nomor 17, Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2013